NUMadura:
Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities
Vol. 4 No. 1 (2025); E-ISSN: 2963-959X; DOI: 10.58790
https://journal.pcnusumenep.or.id/index.php/numadura/index

Kedudukan Persetujuan Orang Tua dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang

Saifuddin[1], Jamiliya Susantin[2] Muhammad Habiburrahman[3] Mujiburrohman[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Madura
[1]priakalem157@gmail.com

Abstract
This study examines the position of parental blessing in marriage from the perspectives of Islamic law and positive law, focusing on the social practices of the community in Karang Gayam Village, Omben District, Sampang Regency. It aims to describe how parental blessing is understood and practiced in marriage and to analyze its legal position within the two legal frameworks. This research employs empirical legal research with a qualitative approach using phenomenological methods. Data were collected through interviews, observation, and documentation, involving eight informants selected through purposive sampling: two married men, two married women, two community leaders, and two local community members. The findings indicate that parental blessing holds significant social and cultural importance. It is perceived not merely as parental approval but also as an expression of respect, religious devotion, and a source of blessing and harmony in family life. Marriages conducted without parental blessing may lead to family conflict, strained relationships, negative social perceptions, and reduced family support. From the perspective of Islamic law, parental blessing is associated with the moral and religious obligation of *birr al-walidayn*, the principle of *maslahah mursalah*, and the institution of the marriage guardian (*wali*). Meanwhile, under Indonesian positive law, parental blessing generally functions as an ethical and familial value rather than an absolute legal requirement for adult prospective spouses. This study highlights the importance of balancing individual marital rights with parental respect and social harmony.

Keywords
Parental Blessing; Marriage; Islamic Law; Positive Law; *Birr al-Walidayn*; Madurese Society

Introduction

Perkawinan bukan sekadar ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan institusi keagamaan dan sosial yang melahirkan hak, kewajiban, serta hubungan antarkeluarga. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan sering dipahami sebagai peristiwa penting yang tidak hanya melibatkan calon mempelai, tetapi juga orang tua dan keluarga besar. Dalam konteks tersebut, restu orang tua memiliki kedudukan penting karena mencerminkan penghormatan, persetujuan keluarga, dan harapan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam ajaran Islam,

menghormati dan berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban mendasar bagi setiap anak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah al-Isra' ayat 23 dan Surah Luqman ayat 14.[1]

Meskipun demikian, kedudukan restu orang tua dalam perkawinan perlu dikaji secara cermat karena kewajiban moral dan keagamaan harus dibedakan dari persyaratan hukum formal perkawinan. Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, termasuk keberadaan wali nikah sesuai dengan ketentuan fikih yang berlaku.[2] Oleh karena itu, restu orang tua dalam pengertian umum tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kedudukan wali nikah. Pembedaan ini penting karena kewajiban menghormati orang tua tidak serta-merta berarti bahwa setiap penolakan orang tua menjadi penghalang hukum bagi berlangsungnya perkawinan.

Persoalan tersebut juga memiliki dimensi hukum dalam sistem hukum positif Indonesia. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus memperoleh izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.[3] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin orang tua memiliki fungsi hukum tertentu yang berkaitan dengan usia calon mempelai. Dengan demikian, izin orang tua perlu dibedakan dari konsep restu orang tua dalam pengertian yang lebih luas, yang tetap memiliki arti penting secara sosial dan moral meskipun calon mempelai telah mencapai usia ketika izin orang tua tidak lagi diwajibkan secara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah ketentuan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.[4] Oleh sebab itu, hubungan antara batas usia perkawinan, izin orang tua, dan restu orang tua perlu dipahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi relevan dalam masyarakat yang masih menempatkan hubungan keluarga dan kewenangan orang tua sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan perkawinan. Di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, restu orang tua dipahami bukan hanya sebagai bentuk persetujuan, tetapi juga sebagai wujud penghormatan, komitmen keagamaan, dan harapan memperoleh keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan temuan empiris penelitian ini, perkawinan tanpa restu orang tua berpotensi menimbulkan konflik keluarga, kerenggangan hubungan antara anak dan orang tua, penilaian negatif dari masyarakat, serta berkurangnya dukungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makna restu orang tua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan secara formal, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Kajian mengenai peran wali nikah berfokus pada kedudukan wali dalam menentukan keabsahan perkawinan menurut perspektif hukum Islam.[5] Penelitian lainnya membahas perkawinan tanpa restu orang tua dan kemungkinan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan kajian mengenai izin orang tua lebih banyak menitikberatkan pada persyaratan hukum bagi calon mempelai

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), QS. al-Isra' [17]: 23 dan QS. Luqman [31]: 14.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45; Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).
[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
[5] Siti Aisyah, "Peran Wali dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam," Skripsi (Yogyakarta: UIN, 2020).

yang belum mencapai usia tertentu.[6] Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami hubungan antara keterlibatan orang tua dan perkawinan. Namun, pembahasan mengenai kedudukan wali nikah, dampak sosial perkawinan tanpa restu orang tua, dan ketentuan hukum mengenai izin orang tua masih cenderung dikaji secara terpisah.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menempatkan restu orang tua sebagai konsep yang perlu dibedakan dari institusi wali nikah dan ketentuan hukum mengenai izin orang tua. Berbeda dari penelitian yang hanya berfokus pada salah satu perspektif hukum atau dampak perkawinan tanpa restu orang tua, penelitian ini menggabungkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan temuan empiris di Desa Karang Gayam. Kontribusi penelitian terletak pada upaya menjelaskan bagaimana restu orang tua dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sekaligus menganalisis kedudukan hukumnya berdasarkan prinsip *birrul walidain*, pertimbangan *maslahah*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan analisis hukum normatif dengan realitas sosial yang dialami masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan pemahaman masyarakat mengenai restu orang tua dalam perkawinan di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa restu orang tua memiliki arti penting secara moral, keagamaan, dan sosial budaya, tetapi tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai persyaratan hukum mutlak yang menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan restu orang tua memerlukan keseimbangan antara penghormatan kepada orang tua, hak individu calon mempelai, dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana suatu ketentuan dan nilai hukum dipahami serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[7] Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, dan pandangan masyarakat mengenai kedudukan restu orang tua dalam perkawinan. Sementara itu, metode fenomenologi digunakan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan individu terhadap fenomena restu orang tua dalam praktik perkawinan.[8]

Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena praktik memperoleh restu orang tua sebelum perkawinan memiliki arti penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Unit analisis penelitian ini adalah praktik dan pemaknaan restu orang tua dalam perkawinan, termasuk pandangan masyarakat mengenai kedudukannya menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian tidak hanya

[6] Ahmad Fauzi, "Perkawinan Tanpa Restu Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," Skripsi (Malang: UIN, 2021); Nur Hasanah, "Analisis Yuridis Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkawinan," Skripsi (Semarang: IAIN, 2019).

[7] Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

[8] John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

mengkaji ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan pengalaman dan pandangan masyarakat yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan delapan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan penelitian. Delapan informan tersebut terdiri atas dua laki-laki yang telah menikah, dua perempuan yang telah menikah, dua tokoh masyarakat, dan dua anggota masyarakat setempat. Komposisi informan tersebut digunakan untuk memperoleh sudut pandang yang beragam mengenai praktik, pemahaman, serta pengaruh restu orang tua dalam perkawinan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara, yaitu penggalian informasi secara langsung kepada para informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara diarahkan untuk memperoleh keterangan mengenai makna restu orang tua, praktik memperoleh restu sebelum perkawinan, serta pandangan informan terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa restu orang tua. Kedua, observasi, yaitu pengamatan terhadap kondisi sosial masyarakat dan praktik yang berkaitan dengan persoalan restu orang tua di lokasi penelitian. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen dan bahan tertulis yang relevan untuk melengkapi serta mendukung informasi hasil wawancara dan observasi.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.[9] Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, khususnya mengenai pemaknaan restu orang tua, praktik sosial perkawinan, dan kedudukannya dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis untuk memperlihatkan hubungan antara pengalaman informan, praktik masyarakat, dan ketentuan hukum yang relevan. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menafsirkan pola temuan serta membandingkan data empiris dengan ketentuan hukum dan literatur yang digunakan. Analisis hukum dilakukan secara interpretatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip *birrul walidain*, konsep *maslahah*, ketentuan mengenai wali nikah, serta peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan restu orang tua dalam perkawinan di Desa Karang Gayam.

Result and Discussion

Results

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, ditemukan bahwa restu orang tua memiliki kedudukan penting dalam praktik perkawinan masyarakat. Pentingnya restu tersebut tidak hanya berkaitan dengan persetujuan terhadap pilihan pasangan, tetapi juga berhubungan dengan penghormatan kepada orang tua, nilai keagamaan, budaya Madura, serta harapan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan empat pola utama, yaitu pemaknaan restu sebagai doa dan keberkahan, pengaruh nilai

[9] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2018): 81–95, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

agama dan budaya, dampak sosial perkawinan tanpa restu, serta pembedaan antara kedudukan sosial restu dan keabsahan perkawinan.

Restu Orang Tua sebagai Doa dan Sumber Keberkahan Perkawinan

Temuan pertama menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, memandang restu orang tua sebagai salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan. Bagi masyarakat setempat, perkawinan bukan hanya keputusan pribadi antara laki-laki dan perempuan yang akan membangun rumah tangga, melainkan juga peristiwa keluarga yang melibatkan orang tua dan lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, memperoleh restu orang tua dipandang sebagai bagian dari proses yang sebaiknya dilalui oleh setiap calon mempelai sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Keberadaan restu tersebut tidak hanya berkaitan dengan persetujuan orang tua terhadap pasangan yang dipilih oleh anaknya, tetapi juga mencerminkan adanya hubungan emosional, tanggung jawab keluarga, serta harapan agar kehidupan rumah tangga yang akan dibangun memperoleh dukungan dari kedua belah pihak keluarga.

Dalam pemahaman masyarakat Desa Karang Gayam, restu orang tua tidak sekadar dimaknai sebagai izin untuk melangsungkan perkawinan. Lebih dari itu, restu dipahami sebagai doa dan harapan baik orang tua terhadap masa depan anaknya setelah membangun kehidupan rumah tangga. Doa tersebut dianggap memiliki arti penting karena orang tua dinilai mempunyai pengalaman hidup yang lebih luas serta kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan anak-anaknya. Dengan memperoleh restu, calon pasangan diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih tenang, memperoleh dukungan keluarga, dan mampu menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah perkawinan. Pandangan tersebut terlihat dari keterangan Ahmadi yang menyatakan:

“Menurut saya sangat penting, karena dalam budaya masyarakat Karang Gayam restu orang tua dianggap sebagai doa dan keberkahan untuk rumah tangga anaknya.”

Pernyataan Ahmadi tersebut memperlihatkan bahwa restu orang tua mempunyai makna simbolis dan spiritual yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Karang Gayam. Penggunaan istilah doa dan keberkahan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat restu dari sisi hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menghubungkannya dengan harapan memperoleh kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, orang tua dipandang sebagai pihak yang memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anak ketika memasuki tahapan kehidupan yang baru. Restu menjadi bentuk perhatian orang tua terhadap masa depan anak, sekaligus mencerminkan harapan agar perkawinan yang dilaksanakan dapat berlangsung secara baik dan mampu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

Makna restu sebagai doa dan keberkahan juga memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan dalam masyarakat setempat tidak sepenuhnya dipahami sebagai urusan individual. Meskipun calon mempelai memiliki keinginan dan hak untuk menentukan pasangan hidupnya, keterlibatan orang tua tetap dianggap penting dalam proses tersebut. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa kehidupan perkawinan tidak hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga yang memiliki latar belakang dan lingkungan sosial masing-masing. Oleh sebab itu, dukungan orang tua diharapkan dapat menjadi dasar terbentuknya hubungan yang baik antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Dengan demikian, restu memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar persetujuan, yaitu sebagai sarana membangun kedekatan, penerimaan, dan dukungan antarkeluarga.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Ustad Jadid yang menjelaskan bahwa restu orang tua merupakan sesuatu yang sangat dihormati dalam kehidupan masyarakat Desa Karang Gayam. Meskipun demikian, ia juga memberikan penjelasan bahwa restu orang tua tidak secara otomatis menjadi syarat sah perkawinan menurut hukum negara. Keterangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap restu orang tua sebagai nilai yang penting dalam kehidupan keluarga, tetapi pada saat yang sama terdapat pemahaman mengenai perbedaan antara penghormatan kepada orang tua dan ketentuan hukum formal mengenai perkawinan. Dengan kata lain, pentingnya restu lebih banyak berkaitan dengan nilai moral, keagamaan, dan hubungan sosial, sedangkan keabsahan perkawinan tetap harus didasarkan pada pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, keterlibatan orang tua biasanya dimulai ketika calon mempelai menyampaikan keinginan untuk melangsungkan perkawinan kepada keluarga. Penyampaian tersebut menjadi tahap awal bagi orang tua untuk mengetahui pilihan pasangan anaknya sekaligus memberikan pandangan dan pertimbangan mengenai rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, komunikasi dapat dilanjutkan melalui pertemuan keluarga atau musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan. Proses tersebut memperlihatkan bahwa memperoleh restu tidak selalu berhenti pada pernyataan setuju atau tidak setuju, tetapi juga melibatkan komunikasi dan pertukaran pandangan antara anak dan orang tua mengenai kesiapan membangun rumah tangga.

Pertimbangan orang tua dalam memberikan restu juga berkaitan dengan beberapa aspek yang dinilai penting bagi kehidupan calon pasangan setelah menikah. Aspek tersebut meliputi latar belakang keluarga, akhlak atau perilaku calon pasangan, pendidikan, pekerjaan, serta kesiapan masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya memperhatikan hubungan emosional antara calon mempelai, tetapi juga melihat kemungkinan keberlangsungan kehidupan keluarga yang akan dibangun. Latar belakang keluarga dan perilaku calon pasangan menjadi perhatian karena dianggap dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan kehidupan yang akan dihadapi anak setelah menikah. Sementara itu, pendidikan, pekerjaan, dan kesiapan berumah tangga berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menjalankan kehidupan keluarga serta menghadapi tanggung jawab setelah perkawinan.

Keterlibatan orang tua melalui pemberian nasihat, pertimbangan, dan musyawarah tersebut memperlihatkan adanya pola pengambilan keputusan perkawinan yang melibatkan keluarga. Dalam pola ini, keinginan calon mempelai tetap menjadi bagian penting, tetapi keputusan tersebut diharapkan mempertimbangkan pandangan dan pengalaman orang tua. Hubungan antara anak dan orang tua dengan demikian tidak hanya berlangsung dalam bentuk hubungan pengasuhan, tetapi juga berlanjut ketika anak memasuki kehidupan perkawinan. Orang tua berperan memberikan arahan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sedangkan anak diharapkan tetap menghargai nasihat tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Karang Gayam menempatkan restu orang tua sebagai bentuk dukungan yang memiliki dimensi spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan perkawinan. Restu dipandang sebagai doa dan harapan keberkahan, sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh dukungan keluarga serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Dengan demikian, restu orang tua tidak hanya memiliki arti sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi juga diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan pasangan setelah membangun rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa dalam kehidupan

masyarakat Desa Karang Gayam, perkawinan memiliki dimensi kekeluargaan yang kuat sehingga keterlibatan dan dukungan orang tua tetap menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kehidupan rumah tangga.

Pengaruh Nilai Agama dan Budaya Madura terhadap Restu Orang Tua

Temuan kedua memperlihatkan bahwa kuatnya kedudukan restu orang tua dipengaruhi oleh perpaduan nilai keagamaan dan budaya masyarakat Madura. Dalam kehidupan masyarakat Desa Karang Gayam, penghormatan kepada orang tua dipahami sebagai bagian dari ajaran agama sekaligus kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Meminta doa restu sebelum menikah karena itu tidak hanya dipandang sebagai tradisi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan pelaksanaan kewajiban moral seorang anak.

Hal tersebut terlihat dari keterangan Fatimah yang menyatakan:

"Karena sejak dulu masyarakat diajarkan untuk menghormati orang tua dan meminta doa restu sebelum menikah."

Ketika ditanya apakah restu orang tua hanya merupakan tradisi atau juga bagian dari agama, Fatimah menjelaskan:

"Menurut saya keduanya, karena agama mengajarkan menghormati orang tua dan budaya masyarakat juga mendukung hal tersebut."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan secara tegas antara nilai agama dan kebiasaan budaya dalam memaknai restu orang tua. Keduanya saling memperkuat sehingga permintaan restu menjadi bagian yang dianggap wajar dan penting dalam proses perkawinan. Pengaruh budaya tersebut juga terlihat dari besarnya perhatian keluarga terhadap pilihan pasangan anak. Meskipun anak telah memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup, pertimbangan orang tua tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, restu orang tua di Desa Karang Gayam dapat dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang terbentuk melalui hubungan antara ajaran penghormatan kepada orang tua dan budaya Madura yang menjunjung tinggi kedudukan keluarga.

Dampak Sosial Perkawinan Tanpa Restu Orang Tua

Temuan ketiga berkaitan dengan konsekuensi sosial yang muncul ketika perkawinan dilaksanakan tanpa restu orang tua. Berdasarkan keterangan informan, perkawinan tanpa restu berpotensi menimbulkan konflik antara anak dan orang tua, kerenggangan hubungan kekeluargaan, penilaian negatif masyarakat, serta berkurangnya dukungan keluarga terhadap pasangan yang menikah.

Ahmadi menjelaskan bahwa perkawinan tanpa restu mungkin tetap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi secara sosial dapat menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan menyebabkan hubungan keluarga kurang baik. Ia juga menyatakan:

"Iya, karena ketika orang tua merestui biasanya rumah tangga lebih tenang dan hubungan keluarga tetap harmonis."

Sementara itu, Ustad Jadid menyampaikan bahwa perkawinan tanpa restu pernah terjadi dan biasanya menimbulkan konflik keluarga serta kerenggangan hubungan antara anak dan orang tua. Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan Kh. Abdullah yang menyebutkan bahwa perkawinan tanpa restu dapat menyebabkan konflik keluarga dan hubungan sosial yang kurang harmonis.

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa dampak perkawinan tanpa restu tidak selalu berkaitan dengan keabsahan perkawinan, tetapi lebih banyak terlihat dalam hubungan sosial setelah perkawinan berlangsung. Berkurangnya dukungan keluarga dan renggangnya komunikasi

antara anak dan orang tua dapat menjadi persoalan tersendiri bagi pasangan yang baru membangun rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa restu orang tua memiliki fungsi sosial dalam menjaga hubungan antarkeluarga dan membangun lingkungan yang mendukung kehidupan rumah tangga.

Pembedaan antara Restu Orang Tua dan Keabsahan Perkawinan

Temuan keempat menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karang Gayam memiliki pemahaman mengenai perbedaan antara pentingnya restu orang tua dalam kehidupan sosial dan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan secara hukum. Restu orang tua dipandang sebagai sesuatu yang penting karena berkaitan dengan penghormatan anak kepada orang tua, dukungan keluarga, serta harapan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, pentingnya restu tersebut tidak serta-merta menjadikan persetujuan orang tua sebagai satu-satunya penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan tanpa restu masih dapat dianggap sah sepanjang rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi.

Pandangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ahmadi yang menjelaskan bahwa perkawinan tanpa restu orang tua tetap dapat dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Keterangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menyamakan persoalan ketidaksetujuan orang tua dengan tidak sahnya suatu perkawinan. Dengan kata lain, penolakan orang tua dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan keluarga, tetapi tidak secara otomatis membatalkan keabsahan perkawinan. Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa persoalan moral dan sosial dalam perkawinan mempunyai ruang lingkup yang berbeda dari persoalan hukum.

Pemahaman serupa juga disampaikan oleh Ustad Jadid. Menurutnya, keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Pandangan tersebut menegaskan bahwa perkawinan perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, bukan semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya restu orang tua. Meskipun demikian, penghormatan terhadap orang tua tetap menjadi nilai yang harus diperhatikan oleh calon mempelai. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang perlu dibedakan, yaitu kewajiban moral untuk menghormati dan meminta doa restu orang tua serta pemenuhan ketentuan hukum yang menentukan keabsahan perkawinan.

Persoalan menjadi lebih khusus ketika ketidaksetujuan orang tua berkaitan dengan kedudukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan bagian dari ketentuan perkawinan sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan restu orang tua dalam pengertian umum. Ustad Jadid menjelaskan bahwa apabila wali menolak menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, terdapat kemungkinan penyelesaian melalui penggunaan wali hakim. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penolakan wali tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan ketidaksetujuan keluarga, tetapi perlu dilihat berdasarkan alasan penolakan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara orang tua yang tidak memberikan restu dan wali nasab yang menolak melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah. Tidak setiap ketidaksetujuan orang tua secara otomatis dapat dikategorikan sebagai wali adhal. Penetapan wali adhal memerlukan pemeriksaan terhadap alasan penolakan dan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan wali hakim bukan merupakan jalan yang dapat ditempuh secara sepihak oleh calon mempelai ketika menghadapi penolakan orang tua. Penyelesaiannya harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pembedaan tersebut juga relevan apabila dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur persetujuan kedua calon mempelai dalam Pasal 6 ayat (1). Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa izin orang tua memiliki konsekuensi hukum bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang telah mencapai usia tersebut, izin orang tua tidak lagi menjadi persyaratan berdasarkan Pasal 6 ayat (2), meskipun penghormatan dan komunikasi dengan keluarga tetap penting secara sosial.

Berdasarkan keterangan para informan, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Karang Gayam tidak menempatkan restu orang tua sebagai satu-satunya ukuran keabsahan perkawinan. Masyarakat tetap menganggap restu sebagai nilai yang penting, tetapi pada saat yang sama memahami bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman ini menunjukkan adanya pembedaan antara dimensi moral, sosial, dan yuridis dalam kehidupan perkawinan. Restu orang tua berkaitan dengan penghormatan, doa, dukungan, dan keharmonisan keluarga, sedangkan keabsahan perkawinan berkaitan dengan terpenuhinya rukun, syarat, serta ketentuan hukum perkawinan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa restu orang tua mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat disamakan secara mutlak dengan persyaratan formal keabsahan perkawinan. Pembedaan tersebut menjadi penting agar nilai penghormatan kepada orang tua tetap terpelihara tanpa mengabaikan hak calon mempelai dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, ketidaksetujuan orang tua sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah keluarga. Namun, apabila penolakan tersebut berkaitan dengan kedudukan wali nikah, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum yang telah ditentukan. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan restu orang tua dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Empiris Penelitian

No.	Tema temuan	Bentuk temuan empiris	Makna temuan
1	Restu sebagai doa dan keberkahan	Restu dipandang sebagai doa, dukungan moral, dan harapan keharmonisan rumah tangga.	Dimensi spiritual dan kekeluargaan
2	Pengaruh agama dan budaya	Penghormatan kepada orang tua dipahami sebagai ajaran agama sekaligus tradisi masyarakat Madura.	Perpaduan nilai agama dan budaya
3	Dampak tanpa restu	Konflik keluarga, hubungan renggang, penilaian negatif, dan berkurangnya dukungan keluarga.	Konsekuensi sosial perkawinan
4	Restu dan keabsahan	Masyarakat membedakan pentingnya restu dari pemenuhan rukun dan syarat perkawinan.	Pembedaan norma moral dan norma hukum

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan penelitian di Desa Karang Gayam.

Berdasarkan Tabel 2, hasil penelitian memperlihatkan bahwa restu orang tua memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan perkawinan masyarakat Desa Karang Gayam. Kedudukan tersebut tercermin

dalam empat aspek temuan empiris yang saling berhubungan. Restu orang tua, pertama-tama, dimaknai sebagai doa, keberkahan, dukungan moral, dan harapan terhadap keharmonisan rumah tangga anak. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa restu tidak sekadar dipahami sebagai izin untuk menikah, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan emosional dan spiritual orang tua dalam kehidupan anak.

Selain itu, pentingnya restu orang tua terbentuk melalui perpaduan nilai agama dan budaya masyarakat Madura. Penghormatan kepada orang tua dipahami sebagai bagian dari ajaran agama sekaligus tradisi yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, nilai tersebut turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan tanpa restu. Perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan orang tua berpotensi menimbulkan konflik keluarga, merenggangkan hubungan kekeluargaan, memunculkan penilaian negatif dari lingkungan sosial, serta mengurangi dukungan keluarga terhadap pasangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara restu orang tua dan keabsahan perkawinan. Restu memiliki kedudukan penting dalam dimensi moral, keagamaan, dan sosial, sedangkan keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keempat tema dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa restu orang tua bukan semata-mata persoalan persetujuan keluarga, melainkan juga berkaitan dengan nilai spiritual, budaya, keharmonisan hubungan sosial, dan pemahaman hukum perkawinan dalam masyarakat Desa Karang Gayam.

Discussion

Kedudukan Restu Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan restu orang tua perlu dianalisis dengan membedakan kewajiban berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) dan ketentuan mengenai rukun serta syarat perkawinan. Islam memberikan perhatian besar terhadap kewajiban seorang anak untuk menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam QS. al-Isra' ayat 23 dan QS. Luqman ayat 14. Kedua ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim.[10]

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, masyarakat Desa Karang Gayam memahami permintaan restu sebelum menikah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Pemahaman tersebut sejalan dengan nilai *birrul walidain*, karena anak tidak hanya mempertimbangkan keinginannya sendiri, tetapi juga memperhatikan nasihat dan perasaan orang tua. Dengan demikian, restu orang tua memiliki kedudukan moral dan keagamaan yang penting dalam proses perkawinan.

Namun, kewajiban berbakti kepada orang tua perlu dibedakan dari penentuan sah atau tidaknya perkawinan. Restu orang tua dalam pengertian umum tidak secara otomatis menjadi rukun atau syarat sah perkawinan. Dalam fikih, persoalan wali nikah merupakan ketentuan tersendiri yang memiliki pembahasan dan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Oleh karena itu, restu orang tua tidak dapat disamakan begitu saja dengan wali nikah. Khusus bagi calon mempelai perempuan, kedudukan wali nikah harus dianalisis berdasarkan ketentuan fikih dan peraturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya restu kedua orang tua.[11]

---

[10] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI), QS. al-Isra' [17]: 23 dan QS. Luqman [31]: 14

[11] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006). Identitas buku dan penerbit terkonfirmasi melalui katalog perpustakaan.

Keterangan Ustad Jadid mengenai kemungkinan penggunaan wali hakim ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat juga perlu ditempatkan dalam konteks hukum wali adhal. Penolakan wali tidak serta-merta menjadikan setiap perkawinan dapat langsung dilangsungkan dengan wali hakim. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal. Khusus mengenai wali adhal, penetapannya harus didasarkan pada keputusan Pengadilan Agama.[12] Dengan demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara restu dan wali nikah, tetapi keduanya tetap harus dibedakan secara konseptual dan hukum.

Selain prinsip *birrul walidain*, pentingnya restu orang tua dapat dianalisis melalui pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*). Restu dapat mendukung terpeliharanya hubungan keluarga, memberikan dukungan moral kepada pasangan, dan mengurangi potensi konflik setelah perkawinan. Hal ini terlihat dari keterangan informan yang menghubungkan restu dengan ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, pertimbangan kemaslahatan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembatasan hak calon mempelai secara mutlak. Penolakan orang tua tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan alasan yang mendasarinya, terutama apabila penolakan tersebut tidak berkaitan dengan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan.[13]

Kedudukan Restu Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan ini menegaskan bahwa kehendak calon suami dan calon istri merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perkawinan.[14]

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa izin orang tua memiliki konsekuensi hukum tertentu bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Ketentuan ini perlu dibedakan dari batas minimal usia perkawinan yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1), setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.[15]

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan, yaitu batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dan kewajiban memperoleh izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Dengan demikian, seseorang yang telah berusia 19 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun tetap harus memperoleh izin kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Sebaliknya, bagi calon mempelai yang telah mencapai usia 21 tahun, ketentuan tersebut tidak lagi mewajibkan izin orang tua sebagai persyaratan berdasarkan Pasal 6 ayat (2).

Temuan di Desa Karang Gayam memperlihatkan bahwa masyarakat tetap menganggap restu orang tua penting meskipun calon mempelai telah dewasa. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum formal dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara hukum,

[12] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23. Naskah Instruksi Presiden dapat ditelusuri melalui dokumen Badan Pembinaan Hukum Nasional.
[13] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008).
[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).
[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan izin orang tua sesuai batas usia harus dipenuhi. Secara sosial, restu tetap menjadi nilai kekeluargaan yang diharapkan untuk menjaga hubungan baik antara anak dan orang tua.

Dengan demikian, restu orang tua dalam hukum positif tidak dapat diposisikan sebagai syarat sah perkawinan yang berlaku mutlak bagi seluruh calon mempelai. Kedudukannya harus dibaca berdasarkan ketentuan khusus mengenai persetujuan calon mempelai dan izin orang tua dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Pembedaan ini penting agar penghormatan terhadap orang tua tidak ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk menghilangkan hak calon mempelai dalam menentukan perkawinannya.[16]

Hubungan antara Norma Hukum dan Realitas Sosial Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan restu orang tua dalam perkawinan masyarakat Desa Karang Gayam tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara norma hukum, nilai-nilai agama, dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai perkawinan, khususnya terkait pentingnya keterlibatan orang tua sebelum anak melangsungkan pernikahan. Norma hukum memberikan batasan mengenai persyaratan dan keabsahan perkawinan, sedangkan nilai agama dan budaya memberikan landasan moral bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, restu orang tua tidak hanya dipahami sebagai persoalan hubungan antara anak dan orang tua, tetapi juga sebagai bagian dari nilai kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Karang Gayam.

Di satu sisi, hukum Islam dan hukum positif telah mengatur ketentuan mengenai keabsahan perkawinan. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, termasuk keberadaan wali nikah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persetujuan calon mempelai serta ketentuan izin orang tua bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan calon mempelai dan izin orang tua memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Izin orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, sedangkan bagi calon mempelai yang telah berusia 21 tahun, ketentuan tersebut tidak lagi menjadi persyaratan berdasarkan pasal yang sama.

Di sisi lain, realitas sosial masyarakat Desa Karang Gayam menunjukkan bahwa pentingnya restu orang tua tidak sepenuhnya bergantung pada ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun seseorang telah memenuhi batas usia dan persyaratan hukum untuk menikah, keterlibatan serta penerimaan orang tua tetap dipandang penting dalam kehidupan keluarga. Hal ini berkaitan dengan kuatnya nilai penghormatan kepada orang tua dan pandangan bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mempertemukan dua keluarga. Oleh karena itu, keputusan menikah tanpa restu orang tua berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan kekeluargaan, terutama apabila terdapat penolakan atau ketidaksetujuan yang belum diselesaikan melalui komunikasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keabsahan perkawinan secara hukum tidak selalu identik dengan penerimaan sosial. Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam serta ketentuan hukum positif tetap dapat menghadapi persoalan sosial apabila tidak memperoleh restu keluarga. Persoalan tersebut dapat muncul dalam bentuk renggangnya hubungan antara anak dan orang tua, berkurangnya dukungan keluarga, maupun munculnya penilaian tertentu dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian, suatu perkawinan dapat memiliki kedudukan yang sah secara hukum,

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1)–(2).

tetapi belum tentu memperoleh penerimaan dan dukungan sosial secara utuh. Sebaliknya, memperoleh restu orang tua juga tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh persyaratan hukum perkawinan. Artinya, restu orang tua dan keabsahan perkawinan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai fungsi dan ruang lingkup yang berbeda.

Temuan ini juga memperlihatkan adanya perbedaan antara ukuran normatif dan ukuran sosial dalam memandang perkawinan. Dari perspektif hukum, penilaian terhadap keabsahan perkawinan didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dari perspektif sosial, penerimaan masyarakat turut dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma hukum dalam masyarakat tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari nilai agama dan budaya. Norma hukum tetap menjadi pedoman formal, sedangkan nilai sosial dan keagamaan memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dan menjalankan ketentuan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, kedudukan restu orang tua di Desa Karang Gayam lebih tepat dipahami sebagai nilai moral, keagamaan, dan sosial yang melengkapi pelaksanaan perkawinan, bukan sebagai persyaratan hukum mutlak yang menggantikan ketentuan mengenai rukun, syarat, persetujuan calon mempelai, maupun izin orang tua sesuai peraturan perundang-undangan. Restu orang tua mempunyai arti penting karena mencerminkan penghormatan anak kepada orang tua sekaligus menjadi bentuk dukungan keluarga dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Namun, pentingnya nilai tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak calon mempelai dalam menentukan pasangan hidupnya maupun mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan perkawinan yang tidak memperoleh restu orang tua perlu mengedepankan komunikasi, dialog, dan musyawarah keluarga. Upaya tersebut penting untuk mempertemukan kepentingan calon mempelai dengan harapan orang tua tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dapat berjalan secara seimbang. Hukum memberikan kepastian mengenai keabsahan perkawinan, sedangkan nilai agama dan budaya mendorong terpeliharanya penghormatan, keharmonisan, serta hubungan kekeluargaan. Keseimbangan inilah yang menjadi penting dalam memahami kedudukan restu orang tua dalam praktik perkawinan masyarakat Desa Karang Gayam.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa restu orang tua memiliki kedudukan yang penting secara moral, keagamaan, dan sosial budaya dalam praktik perkawinan masyarakat Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restu orang tua tidak hanya dimaknai sebagai bentuk persetujuan, tetapi juga sebagai doa, dukungan spiritual, dan wujud penghormatan yang diyakini dapat mendukung keharmonisan kehidupan rumah tangga. Perkawinan tanpa restu orang tua berpotensi menimbulkan konflik keluarga, kerenggangan hubungan antara anak dan orang tua, penilaian negatif masyarakat, serta berkurangnya dukungan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa arti penting restu orang tua tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan secara formal, tetapi juga dengan penerimaan sosial dan keberlangsungan hubungan kekeluargaan.

Dalam perspektif hukum Islam, restu orang tua berkaitan erat dengan prinsip birrul walidain (berbakti kepada orang tua) dan upaya mewujudkan maslahah (kemaslahatan). Namun, restu orang tua harus dibedakan dari kedudukan wali nikah dan ketentuan mengenai rukun serta syarat sah perkawinan.

Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat pembedaan antara persetujuan kedua calon mempelai dan kewajiban memperoleh izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Dengan demikian, restu orang tua tidak dapat diposisikan sebagai persyaratan hukum mutlak bagi seluruh calon mempelai, khususnya mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Signifikansi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara prinsip hukum Islam, peraturan perkawinan di Indonesia, dan nilai sosial budaya masyarakat Madura dalam membentuk pemahaman mengenai perkawinan. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Hukum Islam dengan memperjelas hubungan antara kewajiban keagamaan dan persyaratan hukum perkawinan, sekaligus memperkaya kajian masyarakat Madura melalui gambaran empiris mengenai otoritas orang tua, hubungan keluarga, dan nilai budaya dalam praktik perkawinan. Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong calon mempelai dan keluarga untuk mengutamakan komunikasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan restu perkawinan, dengan tetap menghormati hak individu calon mempelai dan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan delapan informan dan dilaksanakan di satu desa, sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat Madura yang memiliki keragaman tradisi dan kondisi sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, melibatkan informan dengan latar belakang yang lebih beragam, serta melakukan penelitian komparatif pada beberapa komunitas masyarakat Madura guna mengidentifikasi variasi praktik dan pemaknaan restu orang tua dalam perkawinan. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penolakan orang tua, kewenangan wali nikah, serta perlindungan hak calon mempelai dalam perspektif lembaga keagamaan dan hukum. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan dinamika sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Madura.

References

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, A. (2021). *Perkawinan tanpa restu orang tua dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga* [Skripsi, UIN (nama universitas belum dicantumkan)].

Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh munakahat*. Kencana.

Hasanah, N. (2019). *Analisis yuridis perkawinan tanpa izin orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan* [Skripsi, IAIN (nama institusi belum dicantumkan)].

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Fakhria, Sheila. “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Finansial Perempuan.” *Legitima Journal: Journal Of Law And Social Justice*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ibrahim, A. R., Dan Nasrullah. “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim Dan Batas Penerapannya Dalam Perkara Perceraian.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17*(33), 81–95. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Siti Aisyah. (2020). *Peran wali dalam perkawinan perspektif hukum Islam* [Skripsi, UIN (nama universitas belum dicantumkan)].

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana.